



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1986**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL 24 SEPTEMBER 1973 NOMOR 04/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG
PAJAK RUMAH TANGGA DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Pajak Rumah Tangga yang disyahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 9 April 1974 Nomor PEM.10/12/5-123 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 22 Mei 1974 Nomor 09 Tahun 1974 seri A, perlu dicabut dengan suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Ordonansi Pajak Rumah Tangga Stb 1 1908 Nomor 13 jo stbl Nomor 419 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Perpu Nomor 19 dan Nomor 24 (LN.1959 No. 12 dan No. 141);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 04/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 24 September 1973 Nomor 04/Perda/DPRD/1973-1974 tentang Pajak Rumah Tangga dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 9 April 1974 Nomor PEM.10/12/5-123 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 22 Mei 1974 Nomor 09 Tahun 1974 seri A, dinyatakan tidak berlaku lagi dan menghentikan semua Pungutan Pajak Rumah Tangga dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 24 Desember 1986

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

Ketua,

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1986

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL 24 SEPTEMBER 1973 NOMOR 04/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG
PAJAK RUMAH TANGGA DALAM DAERAH PROVINSI LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka semua ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pajak Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986 harus dicabut dan menghentikan semua pungutannya secara serentak diseluruh Wilayah Negara.

Atas dasar tersebut dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka semua pungutan yang berkenaan dengan Pajak Rumah Tangga di dalam Daerah Provinsi Lampung terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986 dihentikan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Pajak Rumah Tangga dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas